



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI;
2. Tempat lahir : Adaut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/01 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 65/Pen.Pid.B/2014/PN.Sml tanggal 5 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml tanggal 5 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah yang terdapat tulisan Siurbilite pada bagian dada sebelah kiri, ukuran L dan terdapat noda darah pada bagian depan kaos tersebut.

(Supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi HILARIUS TANABORA Alias HILA Alias RIS).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, istri terdakwa sedang dalam keadaan hamil tua dan mengharapkan terdakwa dapat mendampingi istrinya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di teras Rumah saksi korban **HILARIUS TANABORA Alias HILA Alias RIS** Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **HILARIUS TANABORA** Alias **HILA** Alias **RIS** yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa yang sama-sama dengan saksi korban **HILARIUS TANABORA** melakukan pekerjaan pengaspalan jalan milik Saudara **KOKOK DANI**, dimana terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Lorulun, sementara saksi korban **HILARIUS TANABORA** juga melakukan pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Arui Bab, kemudian tiba-tiba Saudara **KOKOK DANI** menyuruh terdakwa dan rekan-rekannya untuk berhenti mengerjakan pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Lorulun lalu saksi korban **HILARIUS TANABORA** diminta oleh Saudara **KOKOK DANI** untuk menyelesaikan pekerjaan pengaspalan di Desa Lorulun meskipun saksi korban **HILARIUS TANABORA** sedang mengerjakan pekerjaan di Desa Arui Bab sehingga terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban **HILARIUS TANABORA** yang menganggap saksi korban **HILARIUS TANABORA** telah merebut pekerjaan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa yang merasa kesal lalu mendatangi rumah saksi korban **HILARIUS TANABORA**, setelah terdakwa sampai dirumahnya lalu terdakwa menemui saksi korban **HILARIUS TANABORA** yang pada saat itu sedang bersama istrinya yaitu saksi **YOSEFA LILIMWELAT/TANABORA** Alias **YOCE**, lalu terdakwa sempat bercerita dengan saksi **YOSEFA**, kemudian terdakwa beralasan meminjam korek api kepada saksi korban **HILARIUS TANABORA**, namun pada saat saksi korban **HILARIUS TANABORA** berdiri untuk mengambil korek disaku celananya tapi tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban **HILARIUS TANABORA** dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi sama-sama berdiri dengan cara pertama terdakwa memukul saksi korban **HILARIUS TANABORA** dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian pipi sebelah kanan atau dibawah mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang kedua terdakwa kembali memukul saksi korban **HILARIUS TANABORA** dengan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung saksi korban **HILARIUS TANABORA** mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah sesuai Visum et Repertum Nomor : 449/82/VR/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latief, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magreti dengan hasil sebagai berikut :

- Keluar darah dari hidung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada daerah pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua centimeter
- Bengkak pada hidung dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

Kesimpulan :

Terdapat bengkak kebiruan pada pipi dan hidung diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1.SAKSI HILARIUS TANABORA Alias HILA Alias RIS, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Sainyakit terhadap saksi sendiri;
- Peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di teras rumah saksi sendiri di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awal peristiwa pemukulan tersebut terjadi terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki bersama dengan saksi membahas mengenai pekerjaan jalan yang ditangani oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Desa Lorulun yang mana dalam pekerjaan itu mereka dianggap oleh Bos malas bekerja dan terlambat maka saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang sedang bekerja diaruibab diminta oleh Bos untuk membantu, hal tersebut dibahas oleh terdakwa dan terdakwa menganggap bahwa saksi telah merebut pekerjaan terdakwa, sementara saksi melakukan pekerjaan tersebut bukan karena keinginan saksi tetapi atas perintah Bos/Pimpinan saksi, dengan hal tersebut sehingga membuat terdakwa emosi dan kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan yang pada pemukulan pertama mengena dibagian pipi kanan dan pemukulan kedua mengena dibagian hidung saksi;
- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki saksi tidak melakukan pertawanan karena terdakwa setelah selesai memukul saksi kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan anak saksi bernama Sergis Paulus Tanabora dengan istri saksi yang mengejar terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi merasakan sakit di pipi kanan dan hidung yang membuat saksi pusing-pusing dan darah keluar dari hidung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan terdakwa tidak keberatan;

2.SAKSI YOSEFA LILIMAWELAT Alias TANABORA Alias YOCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki terhadap saksi korban Hilarius Tanabora Alias Hila Alias Ris;
- Bahwa Peristiwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di teras rumah saksi di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian pipi sebelah kanan dibawah mata kanan kemudian terdakwa kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai bagian batang hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi merasakan sakit di pipi kanan dan hidung yang membuat saksi pusing-pusing dan hidung saksi mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan terdakwa tidak keberatan,

3.SAKSI SERGIUS PAULUS TANABORA Alias SEPTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki terhadap saksi korban Hilarius Tanabora Alias Hila Alias Ris;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat diteras rumah saksi di Desa Tumpur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung karena saksi sedang berdiri di jalan raya dan saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui Mama Saksi yaitu Yosefa Lilimawelat Alias Tanabora yang menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengena pada bagian pipi kanan dan pukulan kedua mengenai bagian hidung saksi korban hingga mengalami bengkak dan mengeluarkan darah yang kemudian Mama saksi yaitu Yosefa Lilimawelat Alias Tanabora berlari dan berteriak kepada saksi bahwa Terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki memukul bapak saksi Hilarius Tanabora setelah saksi mendengar suara mama saksi tersebut saksi pulang kerumah dan melihat pipi sebelah kanan dan hidung bapak saksi mengalami bengkak dan keluar darah dari hidung sehingga saksi kemudian mengejar terdakwa namun saksi tidak menemukan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4.SAKSI BLASUS SALETY Alias ACO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki terhadap saksi korban Hilarius Tanabora Alias Hila Alias Ris;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat diteras rumah saksi di Desa Tumpur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung peristiwanya karena saksi sedang berada dirumah dan saksi baru mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi SERGIUS PAULUS TANABORA Alias SEPTI mengatakan bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS, ketika saksi sampai dirumah saksi melihat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kanan dan hidung saksi korban mengalami bengkak serta dari dalam hidung saksi korban mengeluarkan darah;

- Bahwa sesuai dengan apa yang saksi dengar Terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengena pada bagian pipi kanan, pukulan kedua mengena pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5.SAKSI TADEUS AMPORMASE Alias DONCE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki terhadap saksi korban Hilarius Tanabora Alias Hila Alias Ris;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat diteras rumah saksi di Desa Tumpur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung peristiwanya karena saksi pada saat kejadian saksi pergi ke rumah saksi korban dan melihat langsung akibat pemukulan terdakwa pipi kanan dan hidung saksi korban mengalami bengkak dan keluar darah dari hidung saksi korban;
- Bahwa awal peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada dengan anak saksi korban yang kecil berada dalam rumah saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS sedang duduk nonton televisive tiba-tiba saja saksi mendengar istri saksi korban berteriak "hei, siapa suruh ko pukul hila?" (hei, siapa suruh kamu pukul hila), setelah mendengar suara teriakan tersebut saksi keluar bersama anak laki-laki kecil ke teras rumahnya dan melihat hidung saksi korban sudah berdarah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Teras rumah milik saksi korban di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengena pada bagian pipi kanan dan yang kedua dibagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah yang terdapat tulisan Siurbilite pada bagian dada sebelah kiri, ukuran L dan terdapat noda darah pada bagian depan kaos, barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS sehingga dijadikan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI melakukan pemukulan terhadap saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Teras rumah saksi korban di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Awal peristiwa pemukulan tersebut terjadi terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki bersama dengan saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS membahas mengenai pekerjaan jalan yang ditangani oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Desa Lorulun yang mana dalam pekerjaan itu mereka dianggap oleh Bos malas bekerja dan terlambat maka saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang sedang bekerja diuaribab diminta oleh Bos untuk membantu, hal tersebut dibahas oleh terdakwa dan terdakwa menganggap bahwa saksi telah merebut pekerjaan terdakwa, sementara saksi melakukan pekerjaan tersebut bukan karena keinginan saksi tetapi atas perintah Bos/Pimpinan saksi, dengan hal tersebut sehingga membuat terdakwa emosi dan kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang pada pemukulan pertama mengena dibagian pipi kanan atau dibawa mata sebelah kanan, dan pemukulan kedua menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung saksi korban;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS dipukul oleh terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI saksi korban tidak melakukan perlawanan karena ketika terdakwa selesai memukul saksi korban, terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS merasakan sakit di pipi kanan dan hidung yang membuat saksi korban pusing-pusing dan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa dari hidung saksi korban keluar darah dan bengkak pada daerah pipi sebelah kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan bengkak pada hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, terdapat bengkak pada pipi dan hidung, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NURLAELA LATIF pada tanggal 14 November 2014 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magreti Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** adalah setiap orang atau Badan Hukum atau suatu Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama : **LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum **"barang siapa" telah terpenuhi;**

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **"R. SUGANDHISH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014./PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di Teras rumah saksi korban di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa Awal peristiwa pemukulan tersebut terjadi terdakwa Lukas Sainyakit Alias Luki bersama dengan saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS membahas mengenai pekerjaan jalan yang ditangani oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Desa Lorulun yang mana dalam pekerjaan itu mereka dianggap oleh Bos malas bekerja dan terlambat maka saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang sedang bekerja diaruihab diminta oleh Bos untuk membantu, hal tersebut dibahas oleh terdakwa dan terdakwa menganggap bahwa saksi telah merebut pekerjaan terdakwa, sementara saksi melakukan pekerjaan tersebut bukan karena keinginan saksi tetapi atas perintah Bos/Pimpinan saksi, dengan hal tersebut sehingga membuat terdakwa emosi dan kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang pada pemukulan pertama mengena dibagian pipi kanan atau dibawa mata sebelah kanan, dan pemukulan kedua menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidungsaksi korban;
3. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS merasakan sakit di pipi kanan dan hidung yang membuat saksi korban pusing-pusing dan mengeluarkan darah dari hidung;
4. Bahwa dari hidung saksi korban keluar darah dan bengkak pada daerah pipi sebelah kanan dengan panjang lima centimeter, lebar dua centimeter dan bengkak pada hidung dengan panjang tiga centimeter, lebar satu centimeter, terdapat bengkak pada pipi dan hidung, sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NURLAELA LATIF pada tanggal 14 November 2014 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magreti Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga dalam hal ini unsur hukum **“Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **“perlindungan masyarakat”** dan **“perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS SAINYAKIT Alias LUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah yang terdapat tulisan siurbilite pada bagian dada sebelah kiri, ukuran L dan terdapat noda darah pada bagian depan kaos tersebut

(Dikembalikan kepada saksi korban HILARIUS TANABORA Alias RIS).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari KAMIS, tanggal 22 JANUARI 2015, oleh BETSY MATUANKOTTA S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER,S.H.dan LUTFI TOMU,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh FERI NOPIYANTO,S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.

BETSY MATUANKOTTA,S.H.,M.H

LUTFI TOMU,S.H

Panitera Pengganti,

DARIUS BEMBUAIN,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Sml